



PUTUSAN

Nomor 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makhfud, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MAKHFUD,S.H.,M.H. & REKAN berkedudukan hukum di Perumahan Wijaya Kusuma II, Jalan Flamboyan II, Blok M Nomor 21, Desa Katonsari, RT 005 RW 005, Kecamatan Demak, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harno, SH, dan Sugiyarti, SH., Advokat yang berkantor di kantor HARNO, SH Dan REKAN, Jl. Pucang Indah II No. 11 Perumnas Pucang Gading Mranggen Demak. HP 081390151179. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hal 1 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Telah Melakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk, tanggal 19 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 21 Maret 2010 Miladiyah, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 107/48/III/2010 tanggal 21 Maret 2010.
2. Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak, dilaksanakan menurut tuntunan agama Islam untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, dah ramah*.
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan Termohon berstatus perawan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) **tetapi belum dikaruniai anak.**
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon adakalanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di - xxxxxxxx xxxxx dan pada kesempatan lain tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di rumah -, xxxxxxxx xxxxx.
6. Bahwa semula, rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering

Hal 2 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cekcok dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali yang disebabkan oleh:

- a. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon sering mengungkit-ungkit hal tersebut, dan
 - b. Masalah ekonomi, karena Termohon sering menyatakan kepada orang lain bahwa Pemohon jarang memberikan uang belanja kepada Termohon, padahal senyatanya Pemohon selalu memberikan nafkah wajib sebagaimana mestinya.
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira bulan Oktober atau November 2022, dimana dalam pertengkaran tersebut Pemohon tidak bisa menjaga emosi sehingga memukul Termohon dan sejak itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas.
8. Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon pernah mendatangi Termohon, akan tetapi keluarga Termohon sudah tidak mau menganggap Pemohon sebagai menantu atau iparnya lagi, dengan perkataan lain Termohon dan keluarganya sudah tidak menginginkan Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, sehingga lebih baik pernikahan Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian.
10. Bahwa dengan demikian, permohonan cerai talak *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal 3 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon mengajukan cerai talak ini selayaknya dikabulkan.

B. PERMOHONAN (*PETITUM*) PEMOHON

Berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Purbalingga C.q. majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo* menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang mana antara kartu tanda penduduk Pemohon dan Termohon yang tercantum dalam permohonan Pemohon dan Termohon saling bersesuaian;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim juga memeriksa Kartu Tanda Advokat dan berita acara sumpah masing-masing kuasa hukum Pemohon dan Termohon, dan ternyata masih berstatus aktif;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi terlebih dahulu;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama I Nyoman Korda, S.H., dan mediasi tersebut telah dilaksanakan namun dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon

1. Terhadap angka 1 :

Bahwa benar pada tanggal 21 Maret tahun 2020, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Mijen, Kab.Demak, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 107/48/III/2010 Tertanggal 21 Maret 2010;

2. Terhadap angka 2 :

Bahwa terhadap gugatan angka 2 adalah benar.

3. Terhadap angka 3 :

Bahwa terhadap gugatan angka 3 adalah benar.

4. Terhadap angka 4 :

Bahwa terhadap gugatan angka 4 adalah benar.

5. Terhadap angka 5

Bahwa gugatan angka 5 tidak benar, yang benar adalah Bahwa Pemohon Dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan **pada tahun 2016 sampai tahun 2022 Pemohon dan Termohon bisa membangun rumah permanen diatas tanah milik orang tua Pemohon.**

6. Terhadap angka 6

Bahwa gugatan angka 6 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 terbukti Pemohon telah melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan pada waktu tanggal tersebut Pemohon dan Termohon

Hal 5 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



sedang tidur sekitar jam 01.30 sampai jam 02.00 HP milik Pemohon bordering disebelah Pemohon dan Termohon tidur kemudian secara spontan di angkat oleh Termohon, ternyata yang menelfon itu seorang wanita atau pihak ketiga , kemudian Termohon bertanya kepada Pemohon dan Pemohon menjawab "bahwa hal itu bukan urusanmu" dan kemudian terjadi percekcoakkan dan pertengkaran , tangan Termohon di pluntir dan di pancal pinggangnya dengan sangat kuat oleh Pemohon sehingga lengan Pemohon lebam, atas kejadian tersebut Termohon minta tolong kepada tetangganya seorang anggota polri dan disarankan untuk visum.

Keesokan paginya Termohon visum ke Rumah RSUD Sunan Kalijaga, pada saat pembuktian akan kami buktikan.

7. Terhadap angka 6.a

Bahwa gugatan angka 6.a adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon memang belum dikaruniai anak namun demikian Termohon tidak pernah mengungkit-ungkit tentang hal tersebut justru Pemohonlah yang mengungkit-ungkit masalah tersebut dikarenakan menginginkan punya anak, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk periksa di rumah sakit Permata Hati Kudus dan oleh dokter dirumah sakit tersebut untuk disarankan periksa setiap bulan akan tetapi Pemohon hanya periksa 2 kali dan ketiga nya Pemohon tidak bersedia. Pada waktu pemeriksaan ke 1 dan ke 2 Termohon dinyatakan subur dan Pemohon dinyatakan spermanya encer sehingga diperlukan perawatan yang teratur.

8. Terhadap angka 6.b

Bahwa gugatan angka 6.b adalah tidak benar jika Termohon menyatakan kepada orang lain bahwa Pemohon jarang memberikan uang belanja kepada Termohon, yang benar adalah Termohon tidak pernah sama sekali menceritakan masalah ekonomi keluarga kepada orang lain yang sebenarnya Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon jika Pemohon bekerja, jika Pemohon tidak bekerja

Hal 6 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Pemohon tidak memberi uang belanja kepada Termohon, pada waktu Pemohon bekerja sampingan memasang tratak jika ada orang hajatan, dan pada waktu pekerjaan selesai Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon tetapi Pemohon menjawab "ora ndue duit" dan uang Pemohon justru diberikan kepada wanita idaman lain Pemohon.

9. Terhadap angka 7

Bahwa gugatan angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah pada **tanggal 23 Mei 2022 jam 23.00 malam** Pemohon pulang dari nongkrong kemudian setelah pulang ke rumah saat Termohon tidur Pemohon mengatakan kepada Termohon "koe ki wes tak usir kok ora muleh-muleh" kemudian mulut Termohon diremas oleh tangan Pemohon hingga berdarah-darah kemudian Termohon tidak boleh tidur dikamar dan Termohon hanya duduk di ruang tamu hingga subuh kemudian sebelum Termohon berangkat bekerja Termohon menyerahkan BPKB Honda Vario 125 Nopol H 5485 GJ, buku nikah, sertifikat rumah di serahkan saudara Pemohon yang bernama mbak Lin untuk kemudian di serahkan kepada Pemohon.

Pada saat Termohon akan berangkat bekerja Pemohon mengatakan tidak boleh pulang kerumah kediaman bersama oleh Pemohon, atas ucapan Pemohon tersebut Termohon merasa ketakutan jika pulang ke tempat kediaman bersama karena Pemohon sering kali mengancam dan melakukan kekerasan.

10. Terhadap angka 8

Bahwa gugatan angka 8 tidak benar, yang benar adalah Pemohon kerumah orang tua Termohon meminta buku nikah sebelum bulan puasa tahun 2023 dan setelah lebaran tahun 2023 juga meminta buku nikah dan hal tersebut bahwa buku nikah tersebut sudah diserahkan kepada saudara Pemohon.

Hal 7 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



11. Terhadap angka 9

Bahwa yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Pemohon sendiri karena Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita idaman lain.

12. Terhadap angka 10

Bahwa yang benar percekcoakan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perilaku Pemohon sendiri dan Pemohon sering kali melakukan kekerasan kepada Termohon bahkan Pemohon pernah melempar gelas kepada Termohon mengenai tangan Termohon dan sampai berdarah. Di karenakan tidak sesuai fakta yang dialami oleh Termohon.

Bahwa dengan demikian sudah sewajibnya cerai talak Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ON VAN KELIJK VERKLAART) oleh Pengadilan Agama Demak.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan cerai talak Pemohon, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memutuskan tuntutan Termohon sebagai berikut :

- 1) Uang mut'ah sebesar sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran secara langsung.
- 2) Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 Bulan=Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 3) Nafkah terhutang mulai bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang bulan oktober 2023 selama 17 bulan, sehari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

Rp.1.500.000,00 X 17 bulan = Rp.25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) .

II. DALAM REKONPENSI

Hal 8 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Bersama dengan jawaban konpensi seperti tersebut diatas, Termohon dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon dan selanjutnya untuk mudahnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi.

Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar keseluruhan dalil-dalilnya yang tertera dalam Bab Konpensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab Rekonpensi ini;
2. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak menghendaki adanya perceraian dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi apabila cerai talak dari Tergugat Rekonpensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon agar gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk diperiksa;
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret tahun 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Mijen, Kab.Demak, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 107/48/III/2010 Tertanggal 21 Maret 2010.
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan :
 - 1) Uang mut'ah sebesar sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran secara langsung.
 - 2) Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 Bulan=Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)..
 - 3) Nafkah terhutang mulai bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang bulan oktober 2023 selama 17 bulan, sehari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

Rp.1.500.000,00 X 17 bulan = Rp.25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



5. Bahwa sebagaimana tersebut diatas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan usaha dan doanya serta support masing-masing pihak dalam hal mencari rezeki untuk rumah tangga, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi rezeki yang terbilang lancar hal tersebut terbukti dari sejak membina rumah tangga sejak 21 Maret tahun 2010, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhasil memiliki ASET BENDA TETAP/maupun BENDA BERGERAK/KENDARAAN BERMOTOR .

6. Bahwa adapun asset benda tetap yang dimiliki Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

1) 1 bangunan rumah diatas tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi terletak di -Kab.Demak, yang dibangun secara bertahap dari tahun 2016 sampai tahun 2022. dengan keterangan tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi bangunan permanen dibangun bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 setengah bagian milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, setengah bagian milik Termohon/Penggugat Rekonvensi, dengan estimasi senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). **masing-masing setengah bagian, apabila Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar bagian dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi, rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi minta bangunan rumah tersebut untuk dirobohkan.**

Bangunan rumah tersebut terletak di Provinsi Jawa Tengah -Kab.Demak dengan

Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Mbah Haji Kaslan
Sebelah Selatan	: Rahmadi
Sebelah Barat	: Jalan Kampung
Sebelah Timur	: mbah dul

Hal 10 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



2) 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 dengan nopol H 5485 GJ atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi di beli dengan cara kredit dengan uang muka dan admistrasi dibayar oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan di ansur selama 3 tahun . Harga Vario tersebut estimasi harganya Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sekarang sudah lunas dan motor tersebut dikuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvesi. **masing-masing setengah bagian.**

3) 1 Kulkas merk sharp 2 pintu senilai Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) **(harga bekas) masing-masing setengah bagian .**

4) 1 TV Sharp 25 inci dijual bekas estimasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). **masing-masing setengah bagian**

5) 1 buah kasur harga bekas senilai Rp,500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

masing-masing setengah bagian.

6) Kompor Rinnai 2 tungku, magic com philips, kipas angin blower, salon musik senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) **masing-masing setengah bagian.**

7) Dari orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi lemari piring beserta isinya dikembalikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

8) Pakaian-pakaian milik Termohon/Penggugat Rekonvensi yang ada di rumah bersama Pemohon dan Termohon dikembalikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

7. Bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama atau harta gono-gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas diperkirakan / ditafsir harga senilai Rp.163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi .

Hal 11 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diatas serta dengan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebut pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun .

9. Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam : janda atau duda cerai , masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

10. Bahwa menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Maka dapat juga dikatakan bahwa konsep pembagian harta gono-gini (harta bersama) setelah perceraian bisa seimbang yaitu adalah 50:50 atau 50% untuk pihak istri dan 50% untuk pihak suami.

11. Bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : "harta benda diperoleh selama pekawinan menjadi harta bersama".

12. Bahwa menurut kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1448K/Sip/1974 disebutkan : "sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri".

13. Bahwa seluruh harta bersama sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi

Hal 12 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



berkewajiban untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku kepada Penggugat Rekonpensi .

14. Bahwa berdasarkan estimasi nilai obyek perkara aquo dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan setengah dari nilai asset harta bersama yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi yang ditafsir sebesar Rp.163.200.000,00(seratus enam puluh tiga dua ratus ribu rupiah) sejak putusan perkara aquo dibacakan.

15. Bahwa berdsarkan fakta-fakta tersebut diatas maka jelas alasan-alasan hukum Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan pembagian harga bersama ini adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku , oleh karenanya mohon agar gugatan ini diterima seluruhnya.

16. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian sehingga demi hokum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebar bij voraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET ON VAN KELIJ VERK;AART) oleh Pengadilan Agama Demak.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal 13 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketua Pengadilan Agama Semarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini mengabulkan cerai talak Pemohon maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada ketua Pengadilan Agama Semarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memutuskan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga memiliki kewajiban untuk membayar:
 - 1) Uang mut'ah sebesar sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran secara langsung.
 - 2) Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 Bulan=Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)..
 - 3) Nafkah terhutang mulai bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang bulan oktober 2023 selama 17 bulan, sehari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

Rp.1.500.000,00 X 17 bulan = Rp.25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah (1/2) dari harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- 1) 1 bangunan rumah diatas tanah milik orang tua Pemohon terletak di -Kab.Demak yang dibangun secara bertahap dari tahun 2016 sampai tahun 2022.

dengan keterangan tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat

Rekonpensi bangunan permanen dibangun bersama

Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat

Rekonpensi merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 setengah bagian milik Pemohon, setengah bagian milik Termohon, dengan estimasi senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

masing-masing setengah bagian, apabila Pemohon/ Tergugat

Hal 14 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Rekonvensi tidak sanggup membayar bagian dari Termohon/
Penggugat Rekonvensi, rumah yang dibangun diatas tanah
milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka
Termohon/Penggugat Rekonvensi **minta bangunan rumah
tersebut untuk dirobohkan.**

Bangunan rumah tersebut terletak di Provinsi Jawa Tengah
-Kab.Demak dengan

Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:Mbah Haji Kaslan
Sebelah Selatan	:Rahmadi
Sebelah Barat	:Jalan Kampung
Sebelah Timur	:mbah dul

2) 1 Unit sepeda mtor Honda Vario 125 tahun 2012 dengan nopol H
5485 GJ atas nama Pemohon di beli dengan cara kredit dengan uang
muka dan admisitrasi dibayar oleh Termohon sebesar Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan
Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan di angsur
selama 3 tahun . Harga Vario tersebut estimasi harganya
Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sekarang sudah lunas dan
motor tersebut dikuasai oleh Pemohon. **masing-masing setengah
bagian**

3) 1 Kulkas merk sharp 2 pintu senilai Rp.1.500.000.00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) **(harga bekas) masing-masing setengah
bagian .**

4) 1 TV Sharp 25 inci dijual bekas estimasi Rp.1.000.000,00 (satu
juta rupiah). **masing-masing setengah bagian**

5) 1 buah kasur harga bekas senilai Rp,500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah). **masing-masing setengah bagian.**

6) Kompor Rinnai 2 tungku, magic com philips, kipas angin blower,
salon musik senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu)
masing-masing setengah bagian.

Hal 15 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



7) Dari orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi lemari piring beserta isinya dikembalikan kepada Termohon.

8) Pakaian-pakaian milik Termohon/Penggugat Rekonvensi yang ada di rumah bersama Pemohon dan Termohon dikembalikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

4. Bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama atau harta gono-gini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas diperkirakan / ditafsir harga senilai Rp.163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi .

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut secara sukarela dan apabila Pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan secara in natural yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama Demak maupun kantor lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonvensi dan uang dari penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing setengah (1/2) bagian. Bagian Penggugat Rekonvensi setengah (1/2) bagian, Tergugat Rekonvensi Setengah (1/2) bagian.

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun masih ada upaya banding atau kasasi.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dari kelalaian melaksanakan isi putusan ini , terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

SUBSIDAIR

Hal 16 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo er bono) **Fiat Justicia Ruat Coelum.**

Bahwa terhadap jawaban Termohon Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa memperhatikan Jawaban Termohon dalam Konvensi, meski dalam sudut pandang yang berbeda, akan tetapi pada pokoknya mengkonfirmasi dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon tidak perlu menanggapi.
2. Bahwa dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon selayaknya dikabulkan.

B. DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Prosesul Berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi Prematur.
 - 1) Bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah terutang dan harta bersama.
 - 2) Bahwa meskipun dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membolehkan penggabungan gugatan harta bersama dengan perceraian, akan tetapi, kata "dapat" dalam Pasal 86 ayat (1) *a quo* bersifat pilihan dan bukan imperatif, karena sangat

Hal 17 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



ditentukan bagaimana Termohon menyikapi gugatan *in casu* permohonan Pemohon cerai talak Pemohon Konvensi yang merupakan perkara asal sedangkan gugatan harta bersama adalah perkara yang mengikuti perkara asal (*asesoir*) sehingga hal mana terkait dengan pembuktian yang berbeda dari masing-masing pihak dan dengan demikian perkara asal harus diputus terlebih dahulu.

3) Bahwa Termohon Konvensi dalam persidangan pertama di hadapan majelis hakim secara ekspresis verbis menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi dan dalam Jawaban maupun dalam petitumnya secara terang benderang Termohon Konvensi meminta agar permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4) Bahwa dengan bantahan dan penyikapan Termohon Konvensi maka permohonan cerai talak Pemohon Konvensi harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu agar Penggugat Rekonvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan harta bersama *a quo*.

5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama belum saatnya diajukan (*premature*).

6) Bahwa dengan demikian, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sampai adanya permohonan cerai *a quo* berkekuatan hukum tetap.

2. Eksepsi Prosesuil Berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi Tidak Jelas, Tidak Rinci, dan Kabur

Hal 18 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



- 1) Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 7 meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dari kelalaian melaksanakan isi putusan. Sementara dalam positanya Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan alasan meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa.
- 2) Penggugat Konvensi mencampuradukkan antara "harta bawaan atau harta asal" dengan "harta bersama" yaitu sebagaimana dalam positanya maupun dalam petitumnya meminta agar: (a) lemari piring beserta isinya yang berasal dari orang tua Penggugat rekonvensi dan (b) pakaian-pakaian milik Penggugat Rekonvensi dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi. Pencampuranadukan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas, tidak rinci, dan kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan nafkah terutang sebesar Rp 25 .000.000,00 (dua pukuah lima juta rupiah).

Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut ditanggapi sebagai berikut:

a. Kewajiban bekas suami *in casu* Tergugat Rekonvensi bersifat *conditio sine quanon* dalam arti tidak bersifat imperatif mutlak melainkan memerlukan prasyarat atau kondisi tertentu yaitu istri tidak *nusyuz* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 19 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



b. Sebagaimana diakui

Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dalam konvensi, Tergugat Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah berpisah rumah sudah 2 (dua) tahun lamanya dan selama masa kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut praktis tidak ada pengabdian dan kebaikan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi karena *maqashid syariah* dari *mut'ah* adalah pemberian suami kepada bekas istri yang ditalaknya sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan atau pengabdian seorang istri. Dengan demikian, tuntutan *mut'ah*, *nafkah iddah* Penggugat Rekonvensi tidak sesuai kehendak Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dengan perkataan lain, kewajiban Tergugat Rekonvensi atas *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah terutang (nafkah madhilyah)* telah gugur demi hukum.

c. Disamping gugur demi hukum dengan alasan-alasan tersebut di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi atas *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah terutang* dengan besaran sebagaimana tersebut di atas, juga tidak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikehendaki Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, karena: (a) dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak, dan (b) Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap alias serabutan, pada satu kesempatan sebagai buruh bangunan, pada kesempatan lain sebagai tukang sound system atau tukang tratak apabila ada orang hajatan, dan pada kesempatan lain lagi menganggur.

d. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah terutang*, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai harta bersama dan

Hal 20 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian lagi untuk Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau membagi menjadi dua sesuai bagian masing-masing maka bangunan rumah tersebut agar dirobohkan.

Terhadap gugatan rekonvensi tersebut ditanggapi sebagai berikut:

a. Bangunan rumah tersebut hanya berukuran 4,6 x 15 M2, berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 01190, Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxx.

b. Benar rumah tersebut dibangun setelah perkawinan dan pembangunannya dilakukan secara bertahap, dengan rincian:

(1) bahan tembok berasal dari "sinoman" yaitu pinjaman dari pihak ketiga (yaitu saudara-saudara Tergugat Rekonvensi) dengan cara si penerima bantuan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengembalikan atau membantu balik kepada pihak yang dahulu meminjami;

(2) kontribusi dari Penggugat Rekonvensi hanya berupa kusen pintu, kusen jendela, dan kusen pintu kamar, (tidak termasuk daun pintu, daun jendela), selebihnya bahan kayu dan genting berasal dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi.

c. Permintaan Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau membagi dua dengan nilai uang setengah dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau Rp. 75. 000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) agar rumah tersebut dirobohkan, adalah bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan asas manfaat atau justru

Hal 21 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan madharat yang lebih besar sehingga permintaan tersebut harus ditolak.

3. Tentang 1 unit kendaraan roda dua merk Honda Vario 125 tahun 2012 atas nama Tergugat Rekonvensi, adalah benar dibeli secara kredit. Akan tetapi, ketika Tergugat Rekonvensi sakit dan tidak bisa membayar angsuran maka agar kendaraan tersebut tidak disita atau ditarik oleh lising maka dilunasi oleh kakak perempuan Tergugat Rekonvensi dengan pelunasan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Oleh karena itu, nilai kendaraan roda dua saat ini tersebut harus dikurangi dengan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4. Tentang 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) unit peswat televisi, 1 (satu) buah Kasur, dan 1 (satu) buah kompos gas, adalah benar, harta bersama.

5. Tentang lemari piring beserta isinya dan pakaian-pakaian Penggugat Rekonvensi, dipersilahkan Penggugat Rekonvensi mengambilnya.

C. PETITUM

DALAM KONVENSI

4. Mengabulkan permohonan Pemohon.
5. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama tidak dapat diterima.

Hal 22 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai sebuah rumah dan satu unit kendaraan bermotor.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, dengan adanya gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian kedua belah pihak memohon untuk dilaksanakannya mediasi sukarela dengan bantuan mediator bernama Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H sebanyak dua kali mulai tanggal 23 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 November 2023;

Bahwa, kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak sebagaimana yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa sebagaimana dalam obyek disebutkan 1 unit kendaraan roda dua merek Honda Vario type NC12A1CF A/T, Tahun 2012, warna Hitam, dengan nomor polisi H 5485 GJ, nomor rangka MH1JFB115CK277252, nomor mesin JFB1E1279320 atas nama ZAT KHILMI, antara keduanya telah bersepakat taksiran harga jual barang tersebut sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah). Kemudian keduanya bersepakat untuk membagi dua bagian dengan maksud Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi pemegang hak penuh dan

Hal 23 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



memberikan setengah bagian milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa obyek sengketa berupa Sebuah kulkas merk Sharp dua pintu, antara keduanya telah bersepakat taksiran harga jual barang tersebut sebesar Rp 1.000.000,00- (Satu juta rupiah). Kemudian keduanya bersepakat untuk membagi dua bagian dengan maksud Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi pemegang hak penuh dan memberikan setengah bagian milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa obyek sengketa berupa Sebuah TV merk Sharp 25 inc, antara keduanya telah bersepakat taksiran harga jual barang tersebut sebesar Rp 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian keduanya bersepakat untuk membagi dua bagian dengan maksud Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi pemegang hak penuh dan memberikan setengah bagian milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

4. Bahwa obyek sengketa berupa Satu buah kasur, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan secara suka rela barang tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa obyek sengketa berupa Satu buah kompor Rinnai dua tungku dan Satu buah Magic com merk Philips, antara keduanya telah bersepakat menjadi bagian atau milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa obyek sengketa berupa Satu buah kipas angin blower dan Satu buah salon musik, antara keduanya telah bersepakat menjadi bagian atau milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersepakat bahwa Satu buah lemari piring dan Satu buah lemari pakaian, merupakan mahar perkawinan yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian

Hal 24 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bersepakat menjadi hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa terhadap obyek sengketa harat bersama tersebut, antara keduanya telah bersepakat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan barang atau obyek tersebut saat putusan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memberikan bagian dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengambil obyek yang menjadi bagiannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Termohon mengajukan Duplik sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon

1. Terhadap angka 1 :

Bahwa Pemohon dalam repliknya tidak menjawab satu persatu jawaban dari Termohon, oleh karena itu jawaban Termohon dalam Konvensi dianggap benar seluruhnya oleh Pemohon;

2. Bahwa prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki adanya perceraian dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi apabila cerai talak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk diperiksa.

B. JAWABAN DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Angka 1.1), 1.2), 1.3), 1. 4), 1.5), 1.6) (halaman 2 dan 3) kami jawab sebagai berikut :

Hal 25 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan gugat Rekonvensi assesoir terhadap gugat konvensi juga dapat dipahami dari tujuan di bolehkannya gugat rekonvensi yaitu :

- a. Menegakkan azaz cepat sederhana dan biaya ringan.
- b. Menghindari putusan yang saling bertentangan.
- c. Berkenaan inilah M. Yahya Harahap (2005:475) menyebutkan bahwa dalam praktik terdapat syarat kebolehan diajukan gugatan Rekonvensi, yaitu :
 - a. Terdapat faktor pertautan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi .
 - b. Hubungan pertautan antara konvensi dengan Rekonvensi harus sangat erat (innerlijke samen hangen) , sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan kalau gugat rekonvensi tidak berhubungan erat dengan konvensi dan tidak pula mempunyai pertautan dasar hukum dan kejadian, maka putusan yang saling bertentangan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi tidak diperkenankan namun demikian kalau dilihat dalam peraturan perundang-undangan ketentuan tersebut diatas tidaklah termasuk syarat yang dapat menyebabkan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima, karena kalau mengacu kepada M. Yahya Harahap ketentuan yang terdapat dalam pasal 157 R.Bg secara literal hanya membatasi 4 hal yang tidak dapat diajukan Rekonvensi yaitu :
 - a. Rekonvensi ditujukan kepada diri orang yang bertindak dalam suatu kualitas dalam pengertian, bahwa gugatan Rekonvensi dilarang ditujukan kepada kuasa yang bertindak sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa sebagai pihak materiil .

Hal 26 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Gugatan Reonvensi diluar yurisdiksi ini berarti, bahwa konvensi menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama kemudian Rekonvensi yang diajukan ternyata termasuk yurisdiksi peradilan umum .

c. Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, ini berarti kalau dalam peradilan tingkat pertama tidak diajukan Rekonvensi maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan Rekonvensi.

d. Rekonvensi tidak dapat diajukan terhadap eksekusi ini berarti bahwa perlawanan terhadap eksekusi dianggap sudah selesai pokok perkaranya . Oleh karena itu tereksekusi tidak dibenarkan lagi mengajukan Rekonvensi, selanjutnya dalam pasal 157 ayat 2 disebutkan bahwa Rekonvensi hanya diperkenankan pada peradilan agama tingkat pertama, tidak diperkenankan pada tingkat banding megenai waktu pengajuan gugatan rekonvensi, menurut pasal 158 ayat 1 Tergugat/Termohon berkewajiban mengajukannya bersamaan dengan jawabannya. Sudikno Mertokusumo (1998: 96) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bersamaan dengan jawabannya sebagaimana tersebut dalam pasal 158 (1) R.Bg adalah tidak hanya terbatas pada saat pertama sekali mengajukan jawaban, tetapi sampai tahapan dimana Tergugat tidak lagi mengajukan jawaban, sama ada jawaban pertama atas surat gugatan Penggugat atau pada saat duplik. Dengan demikian jelas bahwa batasan pengajuan rekonvensi adalah tahapan jawab menjawab oleh karena itu Rekonvensi yang diajukan setelah tahapan pembuktian tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi ditolak dengan tegas .

Hal 27 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap angka 2.1) bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada petitumnya angka 7 dikarenakan apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap angka 2.2) bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah membedakan barang bergerak dan barang tidak bergerak, sedangkan barang bergerak dari harta bersama sudah ada penjelasannya masing-masing setengah bagian, sedangkan harta bawaan sudah ada penjelasannya dari orang tua maupun pakaian harian Termohon/Penggugat Rekonvensi.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam proses mediasi berikut :

1) Uang mut'ah sebesar sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran secara langsung.

Oleh Termohon sudah diturunkan nominalnya namun belum disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023 antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

2) Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah) X 3 Bulan=Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sudah disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023 oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

3) Nafkah terhutang mulai bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang bulan oktober 2023 selama 17 bulan, sehari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

Rp.1.500.000,00 X 17 bulan = Rp.25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) .

Hal 28 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023

oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Menanggapi angka 1a , bahwa dalam Konvensi sudah kami jawab satu persatu, oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah membenarkan dikarenakan tidak dijawab satu persatu oleh karena itu Termohon dengan jelas dan tegas tidak dapat dikatakan nusyuz karena keputungan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah diusir bahkan Pemohon telah melakukan KDRT, Termohon/ Penggugat Rekonvensi tetap dalam jawaban konvensi.

2. Terhadap angka 2a dan 2b(1) dan 2b (2) asal usul bangunan rumah bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1) Bahwa pekerjaan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai karyawan pabrik rokok jarum kudus dengan penghasilan perhari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kalau lembur Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari.

2) Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi Pekerjaannya serabutan diantaranya :

1. Bekerja di proyek .
2. Menggarap sawah milik tetangganya . pada waktu masih hidup bersama.
3. Memasang tratak dan menjaga sound system.
4. Ojek gabah, ojek bawang merah.
5. Makelar bawang merah.
6. Makelar padi.
7. Menunjukkan lokasi yang akan di panen dengan mesin kombi.

Keterangan :

Hal 29 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada waktu bekerja di proyek diluar kota penghasilan setiap bulannya dikirimkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi rata-rata Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, uang tersebut hanya boleh digunakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya Rp.100 .000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa lainnya untuk membeli material.

2. Bahwa setelah pemohon pulang bekerja dari luar kota jumlah uang yang dikirimkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi jumlah uang tersebut digunakan untuk membeli material rumah yang di bangun yang ditempati bersama .

Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari uang dari penghasilan Termohon/Penggugat Rekonvensi termasuk untuk makan tukang dalam membangun rumah tersebut.

3. Menggarap sawah milik Haji Bowo luas $\frac{1}{4}$ bahu dengan hasil sekali panen Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dibagi 2 pemilik sawah dan Penggarap sawah..

4. Memasang tratak dan menjaga sound system hasilnya digunakan sendiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

3) Sinoman dari saudara Pemohon/Tergugat Rekonvensi

1. Mbak lin Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

2. Sujud Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal 30 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



3. Komeng Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

4. Solekan Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

5. Imroh Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu)

6. Nurji Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

7. Rosidah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Sinoman dari saudara Pemohon/Tergugat Rekonvensi **yang sudah dibayar:**

1. Mbak lin Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Sujud Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

3. Komeng Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

4. Solekan, yang pertama Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kedua Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Rp.600.000,00 waktu masih berkumpul, yang Rp.1.665.000,00 sewaktu Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah di usir oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.).

5. Imroh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). **Dikembalikan pada waktu Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah di usir oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi)**

6. Nurji Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Hal 31 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rosidah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

4) Sinoman dari saudara Termohon/Penggugat Rekonvensi

1. Nurul Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

2. Kanip Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)..

3. Slamet Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu ruiah)

4. Ning Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Baidi Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Sinoman dari saudara Termohon/Penggugat Rekonvensi **yang sudah dibayar :**

1. Nurul Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

2. Kanip Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

3. Slamet Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Ning Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

5. Baidi Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

5) Sinoman dari Tetangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi

1. Gofur Rp.700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah).

2. Son Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Hal 32 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
4. Syaripah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Ateng Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Sinoman dari tetangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi **yang sudah dibayar:**

1. Gofur Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
2. Son Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).
3. Sih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). **Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah di usir oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.**
4. Syaripah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
5. **Hanya ateng yang belum dibayar sinomannya.**

Semua sinoman sudah dibayar semuanya kecuali hanya ateng saja tetangga Pemohon (Tergugat Rekonvensi).

Hanya ateng yang belum dibayar sinomannya.

Semua sinoman sudah dibayar semuanya kecuali hanya ateng saja tetangga Pemohon (Tergugat Rekonvensi).

6) **Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi ikut arisan di Bakung, Rt 02, Rw 05, Kec.Mijen, Kab.Demak yang dimulai pada tanggal 10 Maret 2019 dan selesai arisan 13 Agustus tahun 2022 dengan anggota arisan 175 orang setiap minggu 1 orang anggota Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ikut 4 arisan. Setiap satu tarikan 175 X Rp.50.000,00**

Hal 33 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah)=Rp.8.750.000,00 (delapan juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 arisan =4 arisan X Rp.8.750.000,00 (delapan juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah kediaman bersama.

Bahwa setiap satu tarikan yang diperoleh Termohon / Penggugat Rekonvensi digunakan untuk membangun rumah bersama dan selanjutnya setiap tarikan digunakan untuk membangun rumah bersama sampai 4 kali tarikan.

7) Pembelian pintu tarung Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

8) Pembelian pintu kamar 2 lembar, 1 lembar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi 2 lembar pintu seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

9) Kunci pintu seharga Rp.2000.000,00 (dua juta ribu rupiah).

10) Pembelian pasir satu truck Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

11) Semen 12 sak seharga Rp.930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

12) Batu-bata 16 ribu seharga Rp.6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

13) Triplek seharga Rp.700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah).

14) Ember paku, begel 15kg, seharga Rp.417.000,00 (empat ratus tuju belas ribu rupiah).

15) Pembelian pasir lagi sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

16) Pembelian kricak sebesar Rp.750.000,00 (tuju ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 34 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Pembelian kayu kusen 4 batang Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 18) Bendrat 1 rol Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 19) Begel 100kg Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 20) Besi ukuran 10x8 30 batang seharga Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 21) Semen 50 sak 3 roda seharga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
- 22) Peralon 4 batang Rp. 181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 23) Bayar tukang tidak di catat dikarenakan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak tahu kalau kejadian perkawinannya sampai ke Pengadilan, tetapi hanya sebagian saja yang tercatat.
- 24) Memasang granit 7 hari X Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) =Rp.910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu)
- 25) Papan seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26) Pembelian 3 buah papan tanggal 11/08/2016 seharga Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- 27) Semen 1 kalsiumat seharga Rp.
- 28) Kayu usuk dan reng Rp.3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) **dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi.**

Hal 35 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Kerpas 45 biji seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) **dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi.**

30) Genting **dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi.**

31) Kayu bekas yang dibuat untuk 4 daun jendela **pemberian orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi ongkosnya dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.**

32) Kusen pintu, kusen jendela dan kusen pintu kamar pemberian **dari orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi.**

33) Transportasi Rp.70.000,00 + Rp.30.000,00

34) Paku reng Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

35) Karpet seharga Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

36) Kabel Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

37) Belanja kun Rp.384.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

38) Pajak Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

39) Listrik Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

40) Membeli 5 bis untuk membuat septik tang seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berasal dari uang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvesi.

41) **Membayar 3 orang tukang** untuk membuat septik tang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu

Hal 36 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Berasal dari uang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvesi.

42) Menggadaikan Perhiasan gelang 5 gram bawaan Termohon/Penggugat rekonvesi .

43) Menggadaikan Cincin 2 gram bawaan Termohon/Penggugat rekonvesi.

44) Menggadaikan liontin 1 gram bawaan Termohon/Penggugat rekonvesi

45) Menggadaikan cincin mahar 2 gram.

46) Menggadaikan kalung mahar 5 gram

47) Angka 42 sampai angka 46 jumlah nilai gadainya Rp.5000.000,00 (lima uta rupiah), bunga sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) ditebus oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan hasil tabungan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Karena sewaktu Termohon/Penggugat Rekonvensi bertemu dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta untuk menebus gadai akan tetapi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mau menebus perhiasan yang digadaikan **yang digunakan untuk membangun rumah kediaman bersama.**

48) Bahwa pada waktu Termohon/Penggugat Rekonvensi mendapatkan tabungan dan THR sekitar tahun 2020 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

49) Untuk membangun rumah bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sewaktu membangun rumah meminjam koperasi jasa keuangan syariah Pringgondani jalan raya gajah no.40 Demak, meminjam uang

Hal 37 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan BPKB Vario 125 tahun 2012 dengan nopol H 5485 GJ, semua uang tersebut digunakan membeli material untuk membangun rumah bersama. Sudah di angsur 13 kali angsuran masih kurang utang pokok dan belum termasuk bunga Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus), kemudian kekurangan utang pokok+bunga dilunasi oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1500.000,00 (Satu juta lima ratus) + bunga Rp.53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) totalnya Rp.1.553.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

50) 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 dengan nopol H 5485 GJ atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi di beli dengan cara kredit dengan uang muka dan admistrasi dibayar oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan di angsur selama 3 tahun . Harga Vario tersebut estimasi harganya Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sekarang sudah lunas dan motor tersebut dikuasai oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Keterangan : Bahwa pembelian motor Honda Vario 125 tahun 2012 secara kredit telah dibayar oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi secara teratur sampai lunas tidak ada tunggakan.

Sudah disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023 oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi (Rp.5.000. 000,00) lima juta rupiah..

Terhadap angka 2c, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang pada jawaban 6.1

17. Bahwa adapun asset benda tetap yang dimiliki Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Hal 38 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



yang diperoleh selama melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) 1 bangunan rumah diatas tanah kosong milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi terletak di -Kab.Demak, yang dibangun secara bertahap dari tahun 2016 sampai tahun 2022.

dengan keterangan tanah kosong milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi bangunan permanen dibangun bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 setengah bagian milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, setengah bagian milik Termohon/Penggugat Rekonvensi, dengan estimasi senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). **masing-masing setengah bagian, apabila Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar bagian dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi, rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi minta bangunan rumah tersebut untuk dirobohkan.**

Bangunan rumah tersebut terletak di Provinsi Jawa Tengah -Kab.Demak dengan

Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:Mbah Haji Kaslan
Sebelah Selatan	:Rahmadi
Sebelah Barat	:Jalan Kampung
Sebelah Timur	:mbah dul

Bahwa alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar bagian dari Termohon/Penggugat Rekonvensi **agar mempuyai rasa keadilan sama-sama tidak menikmati bangunan rumah bersama tersebut yang dibangun oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi . Sedangkan harta asal dari orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan**

Hal 39 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



orang tua Termohon/ Penggugat Rekonvensi dikembalikan harta asal mula tersebut.

Belum disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023 oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

3. Menanggapi angka 3, angka 4, dan angka 5 Replik Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, bahwa para pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta bersama oleh karena itu mereka harus tunduk dan mematuhi kesepakatan tersebut yang ditandatangani pada tanggal 30 November tahun 2023.

4. Bahwa seluruh harta bersama sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku kepada Penggugat Rekonvensi dikecualikan yang sudah disepakati dalam mediasi harta bersama yang ditandatangani oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 November 2023.

5. Bahwa berdasarkan estimasi nilai obyek perkara aquo dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan setengah dari nilai aset harta bersama yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang ditafsir sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hanya nilai bangunan rumah bersama saja tanpa tanahnya dan belum biaya tukangnyanya karena pembangunan rumah tersebut dibangun secara bertahap.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka jelas alasan-alasan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembagian harga bersama ini adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum dan

Hal 40 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya mohon agar gugatan ini diterima seluruhnya.

7. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbij voraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (NIET ON VAN KELIJ VERK;AART) oleh Pengadilan Agama Demak;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini mengabulkan cerai talak Pemohon maka Termohon/Penggugat Rekonpens mohon kepada ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memutuskan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak dengan tegas Eksepsi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya .
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta bersama diterima seluruhnya

DALAM REKONPENSI

Hal 41 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

9. Bahwa Tergugat Rekonsensi juga memiliki kewajiban untuk membayar:

- 1) Uang mut'ah sebesar sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran secara langsung.

Oleh Termohon sudah diturunkan nominalnya namun belum
belum disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023

**oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan
Termohon/Penggugat Rekonsensi**

- 2) Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah) X 3 Bulan=Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sudah disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023

**oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan
Termohon/Penggugat Rekonsensi**

- 3) Nafkah terhutang mulai bulan Mei tanggal 23 tahun 2022 saat Pemohon/Tergugat Rekonsensi mengusir Termohon/Penggugat Rekonsensi hingga sekarang bulan oktober 2023 selama 17 bulan, sehari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

Rp.1.500.000,00 X 17 bulan = Rp.25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) .

**Belum disepakati oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan
Termohon/Penggugat Rekonsensi dalam mediasi tanggal 30
November 2023.**

10. Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan setengah (1/2) dari harta bersama kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

- 1) 1 bangunan rumah diatas tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonsensi yang semula tanah kosong, terletak

Hal 42 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di -Kab.Demak yang dibangun secara bertahap dari tahun 2016 sampai tahun 2022.

dengan keterangan tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi bangunan permanen dibangun bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 setengah bagian milik Pemohon Tergugat Rekonvensi, setengah bagian milik Termohon/Penggugat Rekonvensi, dengan estimasi senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) **belum termasuk biaya tukang karena dibangun secara bertahap. masing-masing setengah bagian, apabila Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar bagian dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi, rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi minta bangunan rumah tersebut untuk dirobohkan.** Karena bangunan rumah tersebut dibangun oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, jika ditempati oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi maka rasanya tidak adil bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi. Bangunan rumah tersebut terletak di Provinsi Jawa Tengah -Kab.Demak dengan

Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:Mbah Haji Kaslan
Sebelah Selatan	:Rahmadi
Sebelah Barat	:Jalan Kampung
Sebelah Timur	:mbah dul

Belum disepakati oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam mediasi tanggal 30 November 2023 Belum disepakati oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam mediasi tanggal 30 November 2023.

Hal 43 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 Unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 dengan nopol H 5485 GJ atas nama Pemohon di beli dengan cara kredit dengan uang muka dan admistrasi dibayar oleh Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan di angsur selama 3 tahun . Harga Vario tersebut estimasi harganya Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sekarang sudah lunas dan motor tersebut dikuasai oleh Pemohon. **masing-masing setengah bagian . Sudah disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023 oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi (Rp.5.000.000,00) lima juta rupiah).**
- 3) 1 Kulkas merk sharp 2 pintu senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) **(harga bekas) masing-masing setengah bagian .**
- 4) 1 TV Sharp 25 inci dijual bekas estimasi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). **masing-masing setengah bagian**
- 5) 1 buah kasur harga bekas senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). **masing-masing setengah bagian.**
- 6) Kompor Rinnai 2 tungku, magic com philips, kipas angin blower, salon musik senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) **masing-masing setengah bagian.**
- 7) **Dari orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi lemari piring beserta isinya dikembalikan kepada Termohon.**
- 8) Pakaian-pakaian milik Termohon/Penggugat Rekonvensi yang ada di rumah bersama Pemohon dan Termohon dikembalikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

Angka 3.2), 3.3), 3.4), 3.5), 3.6), 3.7), 3.8) **Sudah disepakati dalam mediasi tanggal 30 November 2023 oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.**

Hal 44 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama atau harta gon-gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas diperkirakan / ditafsir harga senilai **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk tukang** dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

12. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut secara sukarela dan apabila Pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan secara in natural yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama Demak maupun kantor lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonpensi dan uang dari penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing setengah (1/2) bagian. Bagian Penggugat Rekonpensi setengah (1/2) bagian, Tergugat Rekonpensi Setengah (1/2) bagian.

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun masih ada upaya banding atau kasasi.

14. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dari kelalaian melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo er bono) **Fiat Justitia Ruat Coelum.**

DALAM POKOK KONVENSI

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam pokok Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Bukti Surat Pemohon Konvensi:

Hal 45 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321090503870001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 19 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/48/III/2010 tanggal 21 Maret 2010, yang dikeluarkan dari KUA Mijen xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

Saksi I Pemohon Konvensi:

1. -, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -,xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon masih adakalanya tinggal dirumah orang tua Pemohon dan ada kalanya tinggal di rumah orangtua Termohon dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama di Desa Wonoketingal Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 46 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohonan Termohon karena masalah belum punya anak dan Masalah ekonomi kurang karena Pemohon hanya buruh Kuli tani/serabutan jadi nafkah yang diberikan kepada Termohon selalu kurang cukup;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu Rumah sejak awal tahun 2022, Termohon pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohonan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II Pemohon Konvensi:

2. -, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di -,xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon masih awalnya kadang tinggal dirumah orang tua Pemohon dan ada kalanya tinggal di rumah orangtua Termohon dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama di Desa Wonoketingal Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 47 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu hanya termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu Rumah sejak awal tahun 2022, Termohon pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan termohon dan kakak laki-lakinya sudah pernah mendatangi kerumah Pemohon untuk kembali lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi I maupun saksi II Pemohon dalam masing-masing pemeriksaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memberikan hak kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti, dan Termohon Konvensi menyampaikan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Bukti Surat Termohon Konvensi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321105503820002, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 19 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/48/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan dari KUA Mijen xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Hal 48 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi Biaya Pelayanan Rawat Jalan tanggal 28 Oktober 2021 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

4. FotoCopy Foto screenshot WA yang menurut keterangan Termohon menunjukkan bukti KDRT Pemohon kepada Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

Saksi I Termohon Konvensi:

1. -, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai Adik Kandung Termohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon masih awalnya kadang tinggal dirumah orang tua Pemohon dan ada kalanya tinggal di rumah orangtua Termohon dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama di Desa Wonoketingal Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada kecocokan dari pemohon karena ada pihak ke 3 atau Perempuan lain akan tetapi saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut karena saksi hanya mendengar dari tetangga Rumah Pemohon dan Termohon kalau

Hal 49 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut sering mengirim makanan kepada Pemohon, dan Perempuan tersebut bernama Fitrotun;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu Rumah sejak bulan Mei 2022 karena Termohon diusir oleh Pemohon dan sekarang Termohon tinggal bersama orangtuanya sudah selama 1 tahun dan selama Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II Termohon Konvensi:

2. -, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah lanjutan Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di -,xxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal dirumah orang tua Pemohon dan ada kalanya tinggal di rumah orangtua Termohon dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama di Desa Wonoketingal Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ada pihak ke 3 atau

Hal 50 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan lain selain Termohon akan tetapi saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut karena saya hanya mendengar dari tetangga Rumah Pemohon dan selain masalah tersebut tidak ada masalah yang lain;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu Rumah sejak bulan Mei 2022 karena Termohon diusir oleh Pemohon dan sekarang Termohon tinggal bersama orangtuanya sudah selama 1 tahun dan selama Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi I maupun saksi II Termohon dalam masing-masing pemeriksaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

DALAM POKOK REKONVENSI

Bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sehingga pada bagian dalam Rekonvensi ini, Termohon Semula mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon semula mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebagaimana gugatan rekonvensi yang telah disampaikan oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya yang telah tertera dalam pokok konvensi. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Bukti Surat Penggugat Rekonvensi:

1. Fotokopi bukti Penggugat Rekonvensi sebagai penyelenggara arisan, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Hal 51 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



dan telah bermaterai cukup, telah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (PR.1);

2. Fotokopi Pinjaman Koperasi jasa keuangan Syariah Pringgondani sejumlah Rp3.000.000 belum termasuk bunga, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (PR.2);

3. Fotokopi satu bendel Nota Pembelian Material, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan tidak ada aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (PR.3);

4. Fotokopi Foto Rumah bersama, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (PR.4);

Saksi I Penggugat Rekonvensi:

1. Mohammad Moazin bin Nukim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Desa Ngelokulon RT005, RW001, Kecamatan Mijen, xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat Rekonvensi, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, lalu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, dan yang terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membangun rumah pada tahun 2016 dan rumah tersebut menghadap kebarat, dan pada waktu itu saksi lewat depan rumahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kebetulan saksi

Hal 52 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



bekerja di tempat tetangga dan pada waktu itu rumah tersebut di plester atau di aci dan yang mengerjakan rumah tersebut kakak dari Penggugat Rekonvensi bernama Sahid dan pada tahun 2019 saksi melihat rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah jadi sempurna;

- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas rumah tersebut;

Saksi II Penggugat Rekonvensi:

2. Kiswanto bin Nuryadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Desa Bakung RT001, RW005, Kecamatan Mijen, xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat Rekonvensi, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, lalu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, dan yang terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu jika antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah membangun rumah, karena saksi tahu dari cerita kakak Penggugat Rekonvensi, kakak Penggugat Rekonvensi bercerita kalau Penggugat Rekonvensi dan Tergugat membangun Rumah sejak tahun 2016 dan Rumah tersebut dibangun secara bertahap dan pada tahun 2019 Rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat sudah di Plester/ di aci dan sudah selesai;

Hal 53 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas rumah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi I maupun saksi II Penggugat Rekonvensi dalam masing-masing pemeriksaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Bukti Surat Tergugat Rekonvensi:

1. Fotokopi Sertifikat Hak milik No.01190 atas nama Zat Khilmi , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode TR.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tanda Terima dan Pengikatan Agunan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode TR.2;
3. Fotokopi catatan utang Zat Khilmi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode TR.3;

Saksi I Tergugat Rekonvensi:

1. **Sujari bin Jazeri**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Wonoketingal ,Rt.01 Rw.04 Kecamatan Karanganyar,xxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 54 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi, lalu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah orangtua Penggugat Rekonvensi, dan yang terakhir tinggal dirumah bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membangun rumah hasil dari keringat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan saksi juga ikut membantu membangun rumah tersebut berupa kayu usuk dan genteng, pasir 1 rit dan batu 2 rit;
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah punya hutang pada tahun 2013 sebesar Rp18.000.000 kepada kakak kandung dari Tergugat Rekonvensi dan waktu itu uang tersebut buat bayar Rumah sakit pada waktu Tergugat Rekonvensi sakit dan buat bayar tukang dan sisa hutang tersebut sebesar 10 juta;
- Bahwa Tanah tersebut semula punya saksi akan tetapi pada tahun 2013-2014 saksi mempersilahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk menggunakan tanah tersebut untuk di bangun rumah tanah tersebut saya kasihkan kepada anak saya Zat Khilmi kemudian pada tahun 2022 tanah tersebut sertifikat di balik namakan atas nama Zat Khilmi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat Rekonvensi masih pengangguran sudah 1 tahun 6 bulan dirumah,sebelumnya Tergugat Rekonvensi kerja serabutan di Palembang dan saksi tidak tahu penghasilannya berapa;

Saksi II Tergugat Rekonvensi:

2. Sunarsih binti Jasmani, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Wonoketingal ,Rt.01 Rw.04 Kecamatan Karanganyar,xxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat Rekonvensi, dan dibawah

Hal 55 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah saksi Setelah menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi, lalu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah orangtua Penggugat Rekonvensi, dan yang terakhir tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut dibangun oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan yang saksi dengar jika rumah tersebut mau di jual karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mau bercerai dan termohon menuntut gono-gini dan Tergugat Rekonvensi keberatan;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membangun rumah tersebut dananya dari hutang piutang, dan sinoman, saya juga pernah dimintai sinoman sebanyak 10 sak semen dan 10 semen tersebut sudah dibayar oleh pemohon dan sudah lunas;
- Bahwa yang saksi tahu bapak dari Tergugat Rekonvensi juga membantu Pembangunan rumah tersebut berupa kayu usuk, genteng dan tenaga dan saudar-saudara Tergugat Rekonvensi juga membantu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kakak kandung dari Penggugat Rekonvensi ikut membantu pembangunan rumah tersebut karena saksi tidak kenal dengan kakak dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi I maupun saksi II Tergugat Rekonvensi dalam masing-masing pemeriksaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara gugatan ini dilaksanakan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek yang didalilkan

Hal 56 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran obyek sengketa;

Bahwa pada pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi yakni 1 bangunan rumah diatas tanah kosong milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi terletak di Desa Wonoketingal, Rt 04, Rw 03, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut, telah hadir pihak dari aparat Desa selaku perwakilan pihak Desa Wonoketingal dan aparat kepolisian dengan disaksikan oleh Para Penggugat Prinsipal dan kuasanya serta para Tergugat Prinsipal beserta kuasanya;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim didapatkan data sebagai berikut:

1. Bangunan rumah permanen dinding tembok, alas keramik, kayu reng dan usuk beratapkan genteng yang berdiri di tanah hibah dari orang tua Tergugat rekonpensi yang terletak di Desa Wonoketingal, Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxxx dengan ukuran 4,6 x 15 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mbah Haji Kaslan
- Sebelah Selatan : Rahmadi
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Mbah Dul

di dalam rumah sesuai dengan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yang di dalamnya terdiri dari:

- teras Rumah
- Ruang tamu
- 2 kamar tidur dan yang kamar utama ada TV 24 inci dan kasur sedangkan kamar yang ke 2 ada kasur
- 2 kamar mandi
- Kulkas merk Sharp

Hal 57 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- magicom merk Philips
- Kompor Mirek Rinai
- Rak piring dan isinya dan lemari Pakaian;

Bahwa setelah pemeriksaan setempat pada sidang berikutnya adalah dalam agenda sidang hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan dilakukan perbuatan hukum lain sambil menunggu keputusan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokok-pokoknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempertahankan dalik-dalil masing-masing baik gugatan Penggugat Rekonvensi maupun dalil bantahan Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan kemudian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 58 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon Konvensi serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa dari Pemohon dan Termohon Konvensi telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak. Hal mana surat kuasa Pemohon dan Termohon Konvensi telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. yang mana identitas tersebut sesuai sebagaimana dalam permohonan cerai talak Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon yang mencantumkan Pengadilan Agama Purbalingga dan petitum pada jawaban Termohon yang mencantumkan Pengadilan Agama Semarang,

Hal 59 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nyatanya Termohon merupakan penduduk yang berdomisili di xxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dibuktikan juga dalam bukti P.1 dan T.1. Adapun Pemohon dan Termohon tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat permohonan dan jawabannya. Oleh karena itu, Termohon yang bertempat kediaman dalam wilayah xxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka secara relatif perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Pemohon Konvensi (Bukti P.2) berupa 107/48/III/2010 tanggal 21 Maret 2010, yang dikeluarkan dari KUA Mijen xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2010. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 165 HIR., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon Konvensi

Hal 60 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di mediasi dan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama I Nyoman Korda, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 November 2023 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan dan replik Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan cerai talak Pemohon Konvensi adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon Konvensi ingin bercerai dari Termohon Konvensi karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat terjadinya keterpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonannya dan replik Pemohon Konvensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal 61 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran., (2) perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan sumi isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali., (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan duplik terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara di atas, yang oleh Majelis Hakim disimpulkan yang pada pokoknya Termohon Konvensi bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Pemohon telah melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan pada waktu tanggal tersebut Pemohon dan Termohon sedang tidur sekitar jam 01.30 sampai jam 02.00 HP milik Pemohon bordering disebelah Pemohon dan Termohon tidur kemudian secara spontan di angkat oleh Termohon, ternyata yang menelfon itu seorang wanita atau pihak ketiga , kemudian Termohon bertanya kepada Pemohon dan Pemohon menjawab "bahwa hal itu bukan urusanmu" dan kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran , tangan Termohon di pluntir dan di pancal pinggangnya dengan sangat kuat oleh Pemohon sehingga lengan Pemohon lebam, atas kejadian tersebut Termohon minta tolong kepada tetangganya seorang anggota polri dan disarankan untuk visum. Termohon tidak pernah mengungkit-ungkit tentang hal tersebut justru Pemohonlah yang mengungkit-ungkit masalah tersebut dikarenakan menginginkan punya anak, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk periksa di rumah sakit Permata Hati Kudus. Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan cerai talak Pemohon, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memutuskan tuntutan Termohon sebagai berikut .

Hal 62 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang mut'ah sebesar sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran secara langsung
- 2) Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 Bulan=Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 3) Nafkah terhutang mulai bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang bulan oktober 2023 selama 17 bulan, sehari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp.1.500.000,00 X 17 bulan = Rp.25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321090503870001, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk di Kabupaten Demak;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/48/III/2010 tanggal 21 Maret 2010, yang dikeluarkan dari KUA Mijen xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 21 Maret 2010, relevan dengan dalil

Hal 63 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon adalah pihak keluarga dan orang yang dekat dengan para pihak, hal mana memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi-saksi tersebut tidak hanya satu saksi, memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Kovensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon masih adakalanya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ada kalanya tinggal di rumah orangtua Termohon dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal

Hal 64 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik bersama di Desa Wonoketingal Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa saksi-saksi mengetahui jika telah terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena masalah belum memiliki keturunan dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga sekarang kurang lebih 1 tahun keduanya tidak lagi tinggal bersama;
6. Bahwa setelah pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah rukun kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi telah menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna menguatkan jawaban, Termohon Konvensi menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan Bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321105503820002, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena itu, Termohon yang bertempat kediaman dalam wilayah xxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka secara relatif perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Demak

Menimbang bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan Bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/48/III/2010 tanggal 22 Maret 2010,

Hal 65 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dari KUA Mijen xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.2. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 21 Maret 2010, sehingga Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan Bukti T.3 berupa Fotokopi Kwitansi Biaya Pelayanan Rawat Jalan tanggal 28 Oktober 2021. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan dalil jawaban permohonan Termohon Konvensi yang menyebutkan telah dilakukan visum terhadap Termohon Konvensi. Seheingganya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan bukti T.4 berupa fotokopi Foto screenshot WA yang menurut keterangan Termohon menunjukkan bukti KDRT Pemohon kepada Termohon. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Namun untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa Syarat formilnya adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.(Pasal 5 ayat (4) UU ITE,) Sedangkan syarat materiilnya adalah bahwa Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Menimbang, bahwa dalam memenuhi unsur materiil suatu bukti elektronik mengacu pada **Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE**, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak didukung dengan adanya hasil pemeriksaan

Hal 66 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital forensic, sehingga tidak dapat membuktikan keotentikan dan keutuhan bukti tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan terhadap dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon Konvensi adalah pihak keluarga dan orang yang dekat dengan para pihak, hal mana memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah menerangkan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 HIR Pasal 169 HIR Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Kovensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal dirumah orang tua Pemohon dan ada kalanya tinggal di rumah orangtua Termohon dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama di Desa Wonoketingal Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa saksi mengetahui jika terjadi pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang disebabkan karena Pemohon Konvensi memiliki perempuan idaman lain dan diketahui oleh tetangga lainnya. Namun, saksi-saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2022 karena Termohon diusir oleh Pemohon dan sekarang Termohon tinggal bersama orangtuanya sudah selama 1 tahun dan selama Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Hal 67 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah rukun kembali;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talak dan replik Pemohon Konvensi, jawaban dan duplik Termohon Konvensi, keterangan-keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Maret 2010;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran terus menerus yang kemudian menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2022, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
3. Bahwa gejala tidak rukun dan harmonis terlihat dari adanya fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak menjalin komunikasi layaknya suami isteri yang baru menikah;
4. Bahwa sejak Mei 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali, pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun 5 bulan. Termohon pulang ke rumah orangtuanya karena tidak diperkenankan Pemohon untuk kembali ;
5. Bahwa, selama terjadi perpisahan pihak keluarga sudah melakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun dan bersatu tempat tinggal tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa proses perdamaian oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 68 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa sejak tahun 2022 dalam membangun rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dan rukun, yang ditandai dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, keadaan tersebut terus terjadi hingga berpuncak perpisahan tempat tinggal diantara keduanya yang sudah berlangsung selama lebih satu tahun lamanya, terhadap kondisi yang seperti ini Majelis Hakim menyimpulkan sebagai fakta hukum bahwa di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tentang berbagai upaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan namun tetap tidak berhasil, pisah tempat tinggal diantara keduanya tetap terjadi bahkan sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, Pemohon Konvensi tetap dengan keinginannya untuk bercerai sementara Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan juga tidak keberatan atas sikap permohonan cerai talak Pemohon Konvensi. Sehingga terhadap fakta ini Majelis Hakim menyimpulkan sebagai fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah menunjukkan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa ternyata fakta-fakta di atas telah menunjukkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun saksi ada yang hanya mengetahui keterpisahan antara keduanya yang telah berpisah sejak Mei tahun 2022 kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya hingga sekarang. Keterangan mana saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling bersesuai dengan menunjukkan adanya pertengkaran dan perselisihan hingga berakibat adanya keterpisahan maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar agama menerangkan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Hal 69 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut telah terpenuhi unsur terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Halmana keterpisahan merupakan hal yang tidak lumrah bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Terlebih sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi terbukti keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya, "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dan hal ini telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379

Hal 70 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan alasan cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Perma No 1 tahun 2016 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan dapat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Hal 71 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi dalam perkara ini disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban konvensi, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR jo. Pasal 245 RV, oleh karenanya gugatan rekonvensi dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai gugat dalam gugatan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah di pertimbangkan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan secara *mutatis mutandis* harus dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 131 HIR., dan gugatan rekonvensi tersebut memiliki koneksi *innerlijke samen hangen* dengan permohonan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban rekonvensi terhadap pokok perkara gugatan rekonvensi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, oleh karenanya pengajuan eksepsi Termohon Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam eksepsi mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tergolong gugatan yang *Premature dan Obscur Libel* dengan mendasarkan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama belum saatnya diajukan dan menyebutkan tidak jelas, tidak rinci, dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan Tergugat

Hal 72 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut telah terkait dengan substansi pokok perkara dimana proses untuk menemukan faktanya adalah melalui tahap pembuktian pada pemeriksaan pokok perkara, dalil eksepsi tersebut juga tidak menunjukkan adanya ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, ketidakjelasan pokok sengketa dan ketidakjelasan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah cukup jelas, telah memuat dasar hukum yang jelas, pokok sengketa jelas, petitum jelas dan tidak bertentangan dengan posita permohonan, sebagaimana dalam ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2012 yang bunyinya Perkara gugatan nafkah anak, Hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan yang *Obscur Libel*, karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK REKONVENSI

Menimbang bahwa setelah mencermati maksud dari pokok gugatan dan replik Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam posita dalam gugatan dan replik rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa berupa gugatan yang apabila terjadi perceraian yang notabenenya adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa tuntutan nafkah akibat perceraian dan gugatan pembagaian harta bersama.

Menimbang, bahwa dalam pokok rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan mediasi sukarela yang dilaksanakan dua kali pada tanggal 23 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 oleh bantuan Mediator Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.,H. dengan mencapai hasil kesepakatan berhasil sebagian terhadap tuntutan

Hal 73 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama. Adapun kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam obyek disebutkan 1 unit kendaraan roda dua merek Honda Vario type NC12A1CF A/T, Tahun 2012, warna Hitam, dengan nomor polisi H 5485 GJ, nomor rangka MH1JFB115CK277252, nomor mesin JFB1E1279320 atas nama ZAT KHILMI, antara keduanya telah bersepakat taksiran harga jual barang tersebut sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah). Kemudian keduanya bersepakat untuk membagi dua bagian dengan maksud Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi pemegang hak penuh dan memberikan setengah bagian milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa obyek sengketa berupa Sebuah kulkas merk Sharp dua pintu, antara keduanya telah bersepakat taksiran harga jual barang tersebut sebesar Rp 1.000.000,00- (Satu juta rupiah). Kemudian keduanya bersepakat untuk membagi dua bagian dengan maksud Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi pemegang hak penuh dan memberikan setengah bagian milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa obyek sengketa berupa Sebuah TV merk Sharp 25 inc, antara keduanya telah bersepakat taksiran harga jual barang tersebut sebesar Rp 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian keduanya bersepakat untuk membagi dua bagian dengan maksud Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi pemegang hak penuh dan memberikan setengah bagian milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
4. Bahwa obyek sengketa berupa Satu buah kasur, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan secara suka rela barang tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa obyek sengketa berupa Satu buah kompor Rinnai dua tungku dan Satu buah Magic com merk Philips, antara

Hal 74 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bersepakat menjadi bagian atau milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa obyek sengketa berupa Satu buah kipas angin blower dan Satu buah salon musik, antara keduanya telah bersepakat menjadi bagian atau milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersepakat bahwa Satu buah lemari piring dan Satu buah lemari pakaian, merupakan mahar perkawinan yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian keduanya telah bersepakat menjadi hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa terhadap obyek sengketa harat bersama tersebut, antara keduanya telah bersepakat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan barang atau obyek tersebut saat putusan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memberikan bagian dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengambil obyek yang menjadi bagiannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya yang belum disepakati, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti surat dengan kode PR.1 sampai dengan PR. 4 dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti surat PR.1 berupa Fotokopi bukti Penggugat Rekonvensi sebagai penyelenggara arisan. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai hanya menunjukkan nama-nama anggota yang mengikuti arisan termasuk Penggugat

Hal 75 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah akibat perceraian dan tuntutan pembagian harta bersama. Oleh karenanya bukti tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti PR.2 berupa Fotokopi Pinjaman Koperasi jasa keuangan Syariah Pringgondani sejumlah Rp3.000.000 belum termasuk bunga. Bukti mana yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah melakukan pinjaman kepada Koperasi jasa keuangan Syariah Pringgondani sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan akad murobahah dengan tanggal realisasi 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan uang tersebut digunakan untuk biaya pembangunan rumah keduanya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menilai jika utang piutang tersebut dilakukan dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya dari bukti tersebut dapat dinilai jika utang piutang tersebut digunakan untuk pembangunan rumah keduanya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti PR.3 berupa Fotokopi satu bendel Nota Pembelian Material. Bukti mana menerangkan bukti tersebut nota pembelian material untuk pembangunan rumah tersebut. Majelis Hakim menilai berdasarkan nota tersebut menunjukkan bahwa rumah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dibangun bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti PR.4 berupa Fotokopi Foto Rumah bersama. Yangmana Tergugat Rekonvensi juga membenarkan foto tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, meskipun bukti tersebut merupakan foto sebagaimana semestinya pembuktian alat bukti elektronik, namun berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dapat dibenarkan bahwa foto tersebut merupakan rumah

Hal 76 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keduanya yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahkan saksi-saksi merupakan orang yang pernah bekerja dan membantu pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, telah menghadirkan alat bukti surat TR.1 sampai dengan TR.3 dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti TR.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak milik No.01190 atas nama Zat Khilmi. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 165 HIR., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada posita Nomor 6 (1) berupa 1 bangunan rumah diatas tanah milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi terletak di -Kab.Demak sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) pada tanggal 12 Januari 2024, ditemukan fakta sebagai berikut:

Bangunan rumah permanen dinding tembok, alas keramik, kayu reng dan usuk beratapkan genteng yang berdiri di tanah hibah dari orang tua Tergugat rekonvensi yang terletak di Desa Wonoketingal, Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxxx dengan ukuran 4,6 x 15 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mbah Haji Kaslan
- Sebelah Selatan : Rahmadi
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

Hal 77 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Mbah Dul;

harta tersebut telah diakui oleh Tergugat rekonsensi sebagai harta milik bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR Jo. pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim dalam proses pemeriksaan di sidang, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya, dapat dikatakan sebagai alat bukti sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi pada posita Nomor 6 huruf (1) tersebut telah diakui oleh Tergugat rekonsensi sebagai harta milik bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai pasal 174 HIR jo pasal 1923 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan merupakan bukti lengkap yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut terbukti harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan bukti TR.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan tanda Terima dan Pengikatan Agunan. Bukti tersebut menerangkan bahwa terhadap bukti TR.1 pada tanggal 13 Desember 2023 dijadikan sebagai agunan/jaminan pembiayaan atas nama Zat Khilmi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan bukti TR.3 berupa Fotokopi catatan utang Zat Khilmi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan utang piutang. Kemudian Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya merupakan catatan utang piutang Tergugat Rekonsensi, bukan sebagai bentuk perjanjian utang piutang. Oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan

Hal 78 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan rumah tersebut merupakan rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan tanah tersebut merupakan tanah pemberian dari orangtua Tergugat Rekonvensi yang telah dibaliknama kepada Tergugat Rekonvensi. Bahwa saksi-saksi juga turut membantu dalam membangun rumah tersebut baik secara tenaga maupun finansial. Pembangunan rumah tersebut dilakukan secara bertahap karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih harus melakukan hutang piutang untuk membangun rumah tersebut. Mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat Rekonvensi masih pengangguran sudah 1 tahun 6 bulan dirumah, sebelumnya Tergugat Rekonvensi kerja serabutan di Palembang dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang bahwa terhadap seluruh dalil gugatan rekonvensi dan replik Penggugat Rekonvensi serta jawaban rekonvensi dan duplik Tergugat rekonvensi, dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana berikut dalam pokok tuntutan nafkah akibat perceraian dan tuntutan pembagian harta bersama:

1. TUNTUTAN NAKFAH AKIBAT PERCERAIAN:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, dimana Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi terhadap tuntutan nafkah tersebut tidak memberikan keterangan apa pun dalam persidangan. Sehingga saksi-saksi tidak mengetahui pendapatan hasil kerja Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah menerangkan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 HIR Pasal 169 HIR Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR. Yang mana hanya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya buruh Kuli tani/serabutan jadi nafkah yang diberikan kepada

Hal 79 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi selalu kurang cukup. Selain itu, saksi juga menerangkan jika Tergugat Rekonvensi masih pengangguran sudah 1 tahun 6 bulan dirumah, sebelumnya Tergugat Rekonvensi kerja serabutan di Palembang dan saksi tidak tahu penghasilannya berapa;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, alat-alat bukti di persidangan telah ditemukan fakta di persidangan :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih pengangguran sudah 1 tahun 6 bulan dirumah, sebelumnya Tergugat Rekonvensi kerja serabutan di Palembang;
2. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi dimaksud;

1) TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 Bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya kemampuan suami dan istri tidak berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah, sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 149 ayat (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Hal 80 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak"*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menolak ketidakwajaran dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan. Dan nyatanya dalam pokok konvensi Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya dikarenakan tidak diperkenankan kembali ke rumah Tergugat Rekonvensi. Sehingga tidak dapat dikatakan suatu perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada asas kepatutan dan status Tergugat Rekonvensi masih pengangguran sudah 1 tahun 6 bulan dirumah, yang sebelumnya Tergugat Rekonvensi kerja serabutan di Palembang dan saksi tidak tahu penghasilannya berapa, maka karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim berdasarkan tuntutan dan kesanggupan, maka majelis hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan *a quo* untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingganya untuk nafkah iddah selama 3 bulan lamanya menjadi terhitung 3 bulan X Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika istri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dalam keadaan iddah Raj'i, maka selama masa iddahnya itu, Istri tetap harus taat kepada suami, bahkan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan bahwa selama masa iddah tersebut, suami berhak untuk kembali rujuk dengan istri kapanpun selama masih dalam masa iddah;

2) TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);.

Hal 81 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yaitu :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

يُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya. Oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi maka kepadanya dituntut untuk wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 82 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahapan persidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap bertahan sebagaimana dalil masing-masing, halmana Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi. Kemudian selanjutnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka selanjutnya majelis hakim akan menetapkan berdasarkan standar kepantasan atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan nilai dari tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat Rekonvensi yang statusnya masih pengangguran, yang sebelumnya bekerja serabutan di Palembang, hal yang mana dikuatkan oleh saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui pasti penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga berdasarkan azas kemanfaatan dan kepantasan untuk kepentingan istri demi kehidupan yang selanjutnya, serta sebagai kenang-kenangan dan atau hadiah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi, hadiah mana adalah perintah agama dan Undang-Undang, serta pertimbangan mengenai rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dibangun selama kurang lebih 13 tahun 8 bulan lamanya, maka kepada Tergugat Rekonvensi diukuhkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bahkan banyak kasus di Pengadilan Agama dalam hal suami dibebankan oleh pengadilan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya, namun setelah mengikrarkan talaknya, suami enggan untuk memenuhi pembebanan dimaksud dengan berbagai alasan. Meskipun pemenuhan pembebanan suami itu dapat dilakukan melalui eksekusi, akan tetapi terdapat kesulitan dihadapi oleh istri ketika akan dilakukan eksekusi, diantaranya istri tidak mengetahui jumlah harta kekayaan

Hal 83 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dapat menunjukkan barang milik bekas suaminya yang akan diletakkan sita untuk dijual lelang, apalagi jika bekas suami beritikad tidak baik dengan menyembunyikan atau tidak mau menunjukkan harta miliknya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan pembebanan nafkah kepada bekas suami dengan cara eksekusi untuk masa sekarang tidak dapat lagi diterapkan dan harus ditinggalkan. Dengan demikian, untuk menghindari sifat *illusoir* (hampa) pembebanan nafkah dan melindungi Penggugat Rekonvensi dari spekulasi Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi prestasi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dan seyogyanya Tergugat Rekonvensi dapat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau, iddah dan mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan dimaksud sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;

3) TENTANG NAFKAH MADLIYAH

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah lampau mulai bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang bulan oktober 2023 selama 17 bulan, sehari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .Rp.1.500.000,00 X 17 bulan = Rp.25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). akan tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak masuk akal. Pernyataan Penggugat Rekonvensi juga tidak benar karena kondisi Tergugat Rekonvensi kurang lebih 1 tahun 6 bulan pengangguran meskipun sebelumnya pernah bekerja di Palembang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sehingga tidak dapat disebut sebagai istri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan nafkah, Majelis Hakim mendasari pada dua hal, yakni penghasilan suami dan kebutuhan dasar isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 1 tahun 6 bulan tidak bekerja, yang sebelumnya bekerja di Palembang. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan penghasilan suami dan kebutuhan dasar isteri, Majelis

Hal 84 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 17 bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi untuk adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis berpendapat pembebanan terhadap Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya uang tersebut dibayar sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

2. TUNTUTAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian harta bersama dari gugatan rekonvensi dan replik Penggugat Rekonvensi serta jawaban rekonvensi dan duplik Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dapat ditemukan fakta bahwa:

1. Bahwa harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

- Bangunan rumah permanen dinding tembok, alas keramik, kayu reng dan usuk beratapkan genteng yang terletak di Desa Wonoketingal, Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxx dengan ukuran 4,6 x 15 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Mbah Haji Kaslan
 - Sebelah Selatan: Rahmadi
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung
 - Sebelah Timur : Mbah Dul
- 1 unit kendaraan roda dua merek Honda Vario type NC12A1CF A/T, Tahun 2012, warna Hitam, dengan nomor polisi H 5485 GJ, nomor rangka MH1JFB115CK277252, nomor mesin JFB1E1279320 atas nama ZAT KHILMI,
- Sebuah kulkas merk Sharp dua pintu,;
- Sebuah TV merk Sharp 25 inc,
- Satu buah Kasur;
- Satu buah kompor Rinnai dua tungku;

Hal 85 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Magic com merk Philips;
- Satu buah kipas angin blower;
- Satu buah salon musik;

2. Bahwa terhadap obyek sengketa di bawah ini:

- 1 unit kendaraan roda dua merek Honda Vario type NC12A1CF A/T, Tahun 2012, warna Hitam, dengan nomor polisi H 5485 GJ, nomor rangka MH1JFB115CK277252, nomor mesin JFB1E1279320 atas nama ZAT KHILMI,
- Sebuah kulkas merk Sharp dua pintu, Sebuah TV merk Sharp 25 inc, Satu buah Kasur, Satu buah kompor Rinnai dua tungku, Satu buah Magic com merk Philips, Satu buah kipas angin blower, Satu buah salon musik;

Telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tertanggal 30 November 2023;

3. Bahwa terhadap obyek sengketa Bangunan rumah permanen dinding tembok, alas keramik, kayu reng dan usuk beratapkan genteng yang terletak di Desa Wonoketingal, Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxxx dengan ukuran 4,6 x 15 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mbah Haji Kaslan
- Sebelah Selatan: Rahmadi
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Mbah Dul

Merupakan bangunan yang berdiri di tanah hibah dari orang tua Tergugat rekonsensi dan belum mencapai kesepakatan. Sehingga kedua belah pihak mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dan saksi-saksi Tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat rekonsensi dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat rekonsensi posita Nomor 6 (1) sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, oleh

Hal 86 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat rekonsensi dapat membuktikan gugatan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh bagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi pada posita No. 6 huruf (1) sebagai harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membagi harta tersebut menjadi dua bagian, dan menyerahkan satu bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat rekonsensi setelah harta tersebut ditaksir oleh penaksir atau dinilai oleh penilai (appraisal);, atau apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya maka harus dibagi menurut nilainya melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam gugatan Penggugat rekonsensi pada posita No. 6 huruf (2) sampai dengan (6) telah disepakati dalam akta kesepakatan perdamaian, dan kedua belah pihak sepakat untuk dimuat dalam putusan. Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima dan dikabulkan sebagian

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 87 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi Rekonvensi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**), sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah **Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)**, sehingganya untuk nafklah iddah selama 3 bulan lamanya menjadi terhitung **3 bulan X Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)**;
 - c. Nafkah Madiyah sejumlah **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 17 bulan = Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh pembebanan yang telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar point 2 (dua) sesaat sebelum Tergugat Rek

Hal 88 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvensi mengucapkan ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa:

a. Bangunan rumah permanen dinding tembok, alas keramik, kayu reng dan usuk beratapkan genteng yang terletak di Desa Wonoketingal, Rt.04 Rw.03 Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxx dengan ukuran 4,6 x 15 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mbah Haji Kaslan
- Sebelah Selatan: Rahmadi
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Mbah Dul

b. 1 unit kendaraan roda dua merek Honda Vario type NC12A1CF A/T, Tahun 2012, warna Hitam, dengan nomor polisi H 5485 GJ, nomor rangka MH1JFB115CK277252, nomor mesin JFB1E1279320 atas nama ZAT KHILMI,

- c. Sebuah kulkas merk Sharp dua pintu,
- d. Sebuah TV merk Sharp 25 inc,
- e. Satu buah Kasur,
- f. Satu buah kompor Rinnai dua tungku,
- g. Satu buah Magic com merk Philips,
- h. Satu buah kipas angin blower,
- i. Satu buah salon music

Adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

5. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama pada amar diktum 4 (a) di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian nilai harta bersama tersebut pada amar diktum 4 (a) di atas, kepada Penggugat Rekonvensi setelah harta tersebut ditaksir oleh penaksir atau dinilai oleh penilai (appraisal);

Hal 89 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk tunduk dan taat pada kesepakatan perdamaian terhadap harta bersama tersebut pada diktum 4 (b) sampai dengan (i) di atas;
8. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.515.000,00 (Satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sofi'Ngi, M.H.** dan **Rendra Widyakso, S.,H., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuniatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sofi'Ngi, M.H.

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 90 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniatin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Descentee	:	Rp	1.030.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.515.000,-

(Satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 91 dari 91 hal Put. No 1975/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)